



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/0090 /436.6.4/2012

TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 421.1/22202/436.6.4/2011,tanggal 29 Nopember 2011 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggara Kelompok Bermain
- b. Bahwa ijin Penyele.nggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010,tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

Ijin Penyele.nggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Kelompok Bermain

Nama Lembaga : **“GRACIA”**

Nomor : 421.1/2343/436.6.4/2009

Tanggal : 18 Maret 2009

Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain

Nama Lembaga	:	“GRACIA”
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahap	:	II (dua)
Alamat	:	Jl. Ngagel Madya I / 35 RT. 07 : RW. I Kelurahan : Baratajaya Kecamatan : Gubeng Kota : Surabaya

Kepala Kelompok Bermain.	:	Maria Magdalena Rini, S.Pd.
Pemilik / Penyelenggaraan.	:	Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut ada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 18 Maret 2011 s/d 17 Maret 2013
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 Januari 2012



M. TASWIN, SE MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620318 199003 1 003

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota : Surabaya
2. Kepala UPTD-BPS. Kec. Gubeng



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/0090 /436.6.4/2012

TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- : a. Bawa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 421.1/22202/436.6.4/2011,tanggal 29 Nopember 2011 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggara Kelompok Bermain
- b. Bawa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010,tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain
Nama Lembaga : **“GRACIA”**
Nomor : 421.1/2343/436.6.4/2009
Tanggal : 18 Maret 2009
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain

Nama Lembaga : **“GRACIA”**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : II (dua)
Alamat : Jl Ngagel Madya I / 35
RT. 07 : RW. I
Kelurahan : Baratajaya
Kecamatan : Gubeng
Kota : Surabaya

Kepala Kelompok Bermain. : Maria Magdalena Rini, S.Pd.
Pemilik / Penyelenggaraan. : Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut ada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 18 Maret 2011 s/d 17 Maret 2013
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 Januari 2012



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota : Surabaya
2. Kepala UPTD-BPS. Kec. Gubeng